



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 26 TAHUN 2011

TENTANG

TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 57, Pasal 70, Pasal 76, Pasal 84, Pasal 135 ayat (7), dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Conventional for The Safety of Life at Sea*, 1974;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Instrument Amending The Constitution and The Convention of The International Telekomunication Union, Marrakesh, 2002* (Instrumen Penambahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi International, Marrakesh, 2002);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya *The IALA Maritime Bouyage System for Region-A* Dalam Tata Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

2. Jaringan Telekomunikasi-Pelayaran adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari komunikasi antar dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran atau gabungan dari dinas tetap dan dinas bergerak pelayaran yang menggunakan rangkaian peralatan elektronika, telekomunikasi, dan informatika beserta kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi dan bernavigasi pelayaran.
3. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas bergerak satelit pelayaran.
4. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun pantai dengan stasiun kapal atau antarstasiun kapal atau antarstasiun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiun sekoci penolong dan stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.
5. Kuasa Perhitungan adalah perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan memiliki izin usaha jasa maritime yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.
6. Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.
7. *Ship Reporting System (SRS)* adalah sistem pelaporan kapal yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi yg terkini kepada pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) melalui SROP, stasiun VTS, dan/atau *National Data Centre (NDC)* LRIT dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.
8. *Vessel Traffic Services (VTS)* adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalulintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.
9. *Local Port Services (LPS)* adalah pelayanan lalu lintas kapal yang terbatas hanya pada pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan maupun terminal yang tidak bersifat responsif terhadap lalu lintas pelayaran dalam wilayah cakupan stasiun terkait.

10. *Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT)* adalah sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejakan kepada pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) melalui peralatan LRIT.
11. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
12. *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* adalah sistem telekomunikasi marabahaya dan keselamatan secara menyeluruh dalam dunia pelayaran yang berlaku di dunia dengan menggunakan jaringan radio terestrial maupun satelit.
13. *Maritime Mobile Servicess Identity (MMSI)* adalah identifikasi dinas bergerak pelayaran.
14. Tanda Panggil (*Callsign*) adalah Identifikasi transmisi atau pancaran radio untuk menunjukkan identitas nama stasiun radio dan kepemilikan kebangsaan.
15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

SARANA, JENIS DAN FUNGSI TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Bagian Kesatu Sarana Telekomunikasi-Pelayaran

Pasal 2

Sarana Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:

- a. Stasiun Radio Pantai; dan
- b. *Vessel Traffic Services (VTS)*.

Bagian Kedua Jenis Telekomunikasi-Pelayaran

Pasal 3

Jenis Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:

- a. *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)*;

- b. *Vessel Traffic Services (VTS)*;
- c. *Ship Reporting System (SRS)*; dan
- d. *Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)*.

Bagian Ketiga
Fungsi Telekomunikasi-Pelayaran

Pasal 4

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berfungsi untuk:

- a. pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya (*alerting*);
- b. komunikasi untuk koordinasi SAR;
- c. komunikasi di lokasi musibah;
- d. tanda untuk memudahkan penentuan lokasi;
- e. pemberitahuan informasi mengenai keselamatan pelayaran;
- f. komunikasi radio umum; dan
- g. komunikasi antar anjungan kapal.

Pasal 5

Vessel Traffic Services (VTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi untuk:

- a. memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran;
- b. meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran;
- c. meningkatkan efisiensi bernavigasi;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. pengamatan, pendeteksian, dan penjejakan kapal di wilayah cakupan VTS;
- f. pengaturan informasi umum;
- g. pengaturan informasi khusus; dan
- h. membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan khusus.

Pasal 6

Ship Reporting System (SRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berfungsi untuk:

- a. menyediakan informasi yang *up to date* atas gerakan kapal;
- b. mengurangi interval waktu kontak dengan kapal;
- c. menentukan lokasi dengan cepat, saat kapal dalam bahaya yang tidak diketahui posisinya; dan
- d. meningkatkan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda di laut.

Pasal 7

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berfungsi untuk:

- a. mendeteksi kapal secara dini;

- b. memonitor pergerakan kapal, sehingga apabila terjadi sesuatu musibah dapat diambil tindakan atau diantisipasi; dan
- c. membantu dalam operasi SAR.

BAB III

PERSYARATAN DAN STANDAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Standar Peralatan
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai

Pasal 8

Persyaratan dan standar *Global Maritime Distress and Safety System* yang digunakan oleh stasiun radio pantai meliputi:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. instalasi;
- d. peralatan telekomunikasi; dan
- e. perlengkapan penunjang.

Pasal 9

Persyaratan dan standar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memiliki akses jalan;
- b. dekat dengan aktivitas kepelabuhanan;
- c. memiliki fasilitas sumber listrik umum;
- d. bebas dari hambatan dan gangguan pemancaran oleh bangunan lain, perbukitan, maupun interferensi gelombang elektromagnetik lainnya;
- e. memiliki legalitas yang kuat untuk pembangunan stasiun radio pantai; dan
- f. memiliki luas area minimal 3.500 meter persegi.

Pasal 10

Persyaratan dan standar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. memiliki gedung pemancar dan penerima radio;
- b. memiliki menara antena;
- c. memiliki rumah genset;
- d. memiliki rumah dinas operasional; dan
- e. memiliki fasilitas pengamanan pagar keliling.

Pasal 11

Persyaratan dan standar instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. sistem radio pemancar, penerima, dan *link communication*;
- b. sistem catu daya;
- c. sistem antena;
- d. sistem penangkal petir dan *grounding*;
- e. sistem komunikasi data, internet dan saluran telepon;
- f. sistem pengatur suhu ruangan;
- g. sistem penerangan; dan
- h. sistem peringatan dini kebakaran.

Pasal 12

Persyaratan dan standar peralatan *Global Maritime Distress and Safety System* yang digunakan oleh Stasiun Radio Pantai wajib memiliki peralatan telekomunikasi-pelayaran:

- a. radio VHF DSC menggunakan perangkat radio VHF yang mampu melakukan komunikasi pada frekuensi bahaya channel 16 (156,800 MHz) dan VHF DSC pada channel 70 (156,525 MHz) di pita frekuensi (*band*) 156 – 174 MHz. (sesuai artikel 52 dan appendix 18);
- b. radio MF DSC menggunakan perangkat radio MF DSC yang mampu melakukan komunikasi pada frekuensi bahaya 2182 KHz dan DSC pada frekuensi 2187,5 KHz di pita frekuensi (*band*) 1605 – 4000 KHz. (sesuai artikel 52 dan Appendix 25);
- c. radio HF DSC menggunakan perangkat radio HF DSC yang mampu melakukan komunikasi pada frekuensi bahaya 4125 KHz dan/atau 6215KHz dan/atau 8291 KHz dan/atau 12290 KHz dan/atau 16240 KHz dan DSC pada frekuensi 4207,5 KHz dan/atau 6312 KHz dan/atau 8414,5 KHz dan/atau 12577 KHz dan/atau 16804,5 KHz di pita frekuensi (*band*) 4000 – 27500 KHz (sesuai artikel 52 dan Appendix 25);
- d. media komunikasi meliputi radio link, dan/atau kabel, dan/atau serat optik dan/atau nirkabel; dan
- e. komunikasi data, internet dan saluran telepon melalui jaringan komunikasi umum.

Pasal 13

(1) Persyaratan dan standar perlengkapan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. gedung pemancar dan penerima radio dilengkapi dengan pendingin ruangan;
- b. kelengkapan administrasi;
- c. kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat;
- d. meubelair antara lain meja, lemari, dan kursi; dan
- e. perangkat komputer.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa buku dinas telekomunikasi untuk kepentingan kelancaran dalam pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran, yang terdiri atas:
- a. daftar stasiun radio pantai (*list of coast stations (list IV)*);
 - b. daftar stasiun radio kapal dan identitas (*list of ship stations and maritime mobile service identity assignments (list V)*);
 - c. daftar stasiun radio dengan jasa pelayanan khusus (*list of radio determination and special service stations (list VI)*);
 - d. buku petunjuk yang digunakan untuk dinas bergerak pelayaran dan dinas bergerak satelit pelayaran (*manual for use by the maritime mobile and maritime mobile satellite services*); dan
 - e. daftar kode signal (*List Code of Signal*).

Bagian Kedua

Persyaratan dan Standar Peralatan *Vessel Traffic Service*

Pasal 14

Vessel Traffic Service (VTS) terdiri atas:

- a. *Vessel Traffic Service Centre*;
- b. *Vessel Traffic Service Sub Centre*;
- c. *Vessel Traffic Service Sensor Station*; dan
- d. *Local Port Station (LPS)*.

Pasal 15

- (1) Persyaratan dan standar *Vessel Traffic Services* (VTS) station meliputi:
- a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. instalasi;
 - d. peralatan telekomunikasi; dan
 - e. perlengkapan dan penunjang.
- (2) Persyaratan dan standar stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 16

Persyaratan dan standar lokasi untuk *Vessel Traffic Services* (VTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memiliki akses jalan;
- b. bebas pandang ke wilayah cakupan perairan;
- c. tersedia sumber daya listrik; dan
- d. bebas dari hambatan dan gangguan pemancaran oleh bangunan lain perbukitan, maupun interferensi gelombang elektromagnetik lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Standard VTS *Centre* dan VTS *Sub-centre*

Pasal 17

- (1) Persyaratan dan standar bangunan untuk *Vessel Traffic Services (VTS) Centre* dan *VTS Sub-Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. gedung untuk menempatkan peralatan dalam-ruang (*indoor*) antara lain *VTS data system*, perangkat komunikasi, dan lain-lain sebagaimana diperlukan;
 - b. menara antena;
 - c. rumah genset;
 - d. rumah dinas operasional; dan
 - e. fasilitas pengamanan pagar keliling.

- (2) Persyaratan dan standar instalasi untuk *Vessel Traffic Services (VTS) Centre* dan *VTS Sub-Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. sistem *VTS data system* dan *link communication*;
 - b. sistem catu daya;
 - c. sistem antena;
 - d. sistem penangkal petir dan *grounding*;
 - e. sistem komunikasi data dan saluran telepon;
 - f. sistem pengatur suhu ruangan;
 - g. sistem penerangan; dan
 - h. sistem peringatan dini kebakaran.

- (3) Persyaratan dan standar peralatan untuk stasiun *Vessel Traffic Services (VTS) Centre* dan *VTS Sub-Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. *VTS Radar Console*;
 - b. *Closed Circuit TV Cameras (CCTV) Console*;
 - c. *Automatic Identification System (AIS) Console*;
 - d. *VHF Radio Console*;
 - e. *Electronic Navigation Chart (ENC)*;
 - f. *VTS Data System*;
 - g. media perekaman data dan gambar visual (*Recording And Player*) unit;
 - h. perangkat komunikasi; dan/atau
 - i. perangkat penerima data hidrologi dan meteorologi.

- (4) Standard peralatan untuk stasiun *Vessel Traffic Services (VTS)* mengacu pada standard yang tercantum dalam IALA Recommendation V-128 tentang *Operational and Technical Performance Requirements for VTS Equipment*.

Bagian Keempat
Persyaratan dan *Standard VTS Sensor Station*

Pasal 18

- (1) Persyaratan bangunan untuk *Vessel Traffic Services (VTS) sensor station* meliputi:
 - a. memiliki menara antena;
 - b. memiliki ruang untuk instalasi sumber catu daya; dan
 - c. memiliki fasilitas pengamanan pagar keliling.

- (2) Persyaratan instalasi untuk *Vessel Traffic Services (VTS) sensor station* meliputi:
 - a. sistem antena;
 - b. sistem catu daya;
 - c. sistem penangkal petir dan *grounding*;
 - d. sistem penerangan; dan
 - e. sistem peringatan dini kebakaran.

- (3) Persyaratan peralatan untuk stasiun *Vessel Traffic Services (VTS) sensor station* meliputi:
 - a. perangkat Radar VTS;
 - b. *Closed Circuit TV Cameras (CCTV)*;
 - c. *Automatic Identification System (AIS)*;
 - d. *VHF transceiver*;
 - e. *Link communication*; dan/atau
 - f. perangkat hidrologi dan meteorologi.

- (4) Persyaratan penunjang untuk stasiun *Vessel Traffic Services (VTS) sensor station* meliputi:
 - a. pendingin ruangan;
 - b. kelengkapan administrasi;
 - c. kendaraan;
 - d. meubelair; dan
 - e. perangkat komputer.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Standar Stasiun *Local Port Station (LPS)*

Pasal 19

- (1) Persyaratan dan standar bangunan stasiun *Local Port Station* meliputi:
 - a. menara antena;
 - b. ruang untuk instalasi sumber catu daya; dan
 - c. fasilitas pengamanan pagar keliling.

- (2) Persyaratan dan standar peralatan untuk stasiun *Local Port Station* meliputi:
 - a. sistem Radar VTS;

- b. sistem *Closed Circuit TV Cameras* (CCTV);
- c. sistem *Automatic Identification System* (AIS);
- d. sistem *VHF Communication* ;
- e. *electronic Navigation Chart* (ENC);
- f. *VTS Data System*;
- g. media perekaman data dan gambar visual (*Recording and player*) unit; dan
- h. saluran telekomunikasi umum.

Bagian Keenam
Persyaratan dan Standar Peralatan *Ship Reporting System*

Pasal 20

- (1) *Ship Reporting System* (SRS) merupakan perangkat Telekomunikasi-Pelayaran yang ditempatkan pada stasiun radio pantai dan stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS).
- (2) Persyaratan dan standar peralatan *Ship Reporting System* (SRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. radio komunikasi;
 - b. *Automatic Identification System* (AIS);
 - c. *Ship Security Alert System*;
 - d. *Link Communication*.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Standar Peralatan
Long Range Identification and Tracking of Ships

Pasal 21

- (1) Kapal berbendera Indonesia dengan jenis dan ukuran tertentu yang melakukan pelayaran internasional wajib dilengkapi dengan peralatan *Long Range Identification and Tracking of Ships*.
- (2) Kapal berbendera Indonesia dengan jenis dan ukuran tertentu yang melakukan pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal penumpang termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi (*high speed passenger craft*);
 - b. kapal kargo termasuk kapal berkecepatan tinggi (*high speed craft*) berbobot 300 GT (tiga ratus *groos tonnage*);
 - c. unit bergerak untuk pengeboran lepas pantai (*mobile offshore drilling units*).
- (3) Untuk dapat berfungsinya peralatan *Long Range Identification and Tracking of Ships* wajib memenuhi persyaratan dan standar.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. mampu secara otomatis tanpa keterlibatan manusia di atas kapal mengirim informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* pada jeda 6 (enam) jam ke *Long Range Identification and Tracking of Ships Data Centre*;
 - b. mampu mengkonfigurasi secara jarak jauh untuk pengiriman informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* pada waktu jeda (interval) yang berbeda;
 - c. mampu mengirimkan informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* segera setelah diterimanya kumpulan perintah-perintah;
 - d. berhubungan langsung dengan sistem peralatan satelit navigasi global atau mempunyai kemampuan *positioning internal*;
 - e. dipasok dengan sumber tenaga dari sumber tenaga utama dan sumber tenaga listrik darurat dan diuji untuk kemampuan elektromagnetik.
- (5) Standar peralatan pemancar informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memenuhi uji kemampuan pemancaran sinyal *Long Range Identification and Tracking of Ships* yang dibuktikan dengan pemberian laporan hasil uji.
- (6) Peralatan pemancar informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* yang telah lulus uji standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di registrasi oleh *Application Service Provider* yang selanjutnya mengaktifkan untuk terhubung dengan satelit Inmarsat.
- (7) Pemancar informasi *Long Range Identification and Tracking of Ships* yang telah teraktifasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didaftarkan dan dihubungkan dengan *National Data Centre*.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Pasal 22

Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengoperasian;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi rencana:

- a. kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Telekomunikasi-Pelayaran; dan
 - b. kegiatan pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan sarana di susun berdasarkan Rencana Induk Telekomunikasi-Pelayaran;
 - b. kebutuhan prasarana penunjang disesuaikan dengan jumlah peralatan untuk Telekomunikasi-Pelayaran yang dibutuhkan.
 - (3) Kegiatan perencanaan pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan jumlah sarana dan prasarana Telekomunikasi-Pelayaran yang telah dibangun.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Kenavigasian.
- (3) Rencana Induk Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang ditempatkan di alur-pelayaran dan pada perairan pelabuhan umum dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran untuk kepentingan kegiatan kapal pada terminal khusus.

- (4) Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Stasiun Radio Pantai; dan
 - b. Stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS).

Pasal 26

- (1) Izin dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan pendirian stasiun radio pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aspek administrasi:
 1. akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat keterangan domisili perusahaan;
 4. daftar tenaga operator radio yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat keahlian;
 5. izin usaha pokok dari instansi yang berwenang; dan
 6. surat keterangan laik operasi dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
 - b. aspek teknis:
 1. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
 2. gambar rencana instalasi;
 3. spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang;
 4. menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak pelayaran pada alokasi *Band Medium Frequency*, *Band High Frequency*, dan *Band Very High Frequency*;
 5. menggunakan emisi pancaran A1A untuk telegrafi, J3E dan G3E untuk teleponi, dan F1B untuk panggilan angka pilih; dan
 6. stasiun radio pantai yang menggunakan daya pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu) kilowatt antara pemancar dan penerima agar dipisah dengan jarak minimal 5 (lima) kilometer.
- (3) Persyaratan pendirian stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. fotokopi izin pendirian Stasiun Radio Pantai;
 - b. spesifikasi peralatan; dan
 - c. hasil survey oleh pejabat pemeriksa Telekomunikasi-Pelayaran mengenai lokasi dan instalasi.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal mengeluarkan izin pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak survey selesai dilakukan oleh pejabat pemeriksa Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib:
 - a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;
 - b. menjamin keandalan Telekomunikasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran.

Pasal 28

- (1) Pengadaan stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS) yang diadakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b merupakan satu kesatuan dari jaringan sistem Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Sarana Telekomunikasi-Pelayaran yang diadakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memiliki nama stasiun, tanda panggilan (*Call Sign*) dan *Maritime Mobile Services Identities* (MMSI) yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan nama stasiun, tanda panggilan (*Call Sign*), dan *Maritime Mobile Services Identities* (MMSI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kerja sama penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran;
 - b. izin stasiun radio pantai dan/atau stasiun radio kapal;
 - c. fotokopi perjanjian kontrak sebagai salah satu anggota *Accounting Authority Identities Code* (AAIC);
 - d. buku petunjuk perangkat GMDSS.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. penetapan dinas jaga;
 - b. jadwal waktu siaran; dan
 - c. menjaga keandalan.
- (2) Pengaturan mengenai penetapan dinas jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembagian tugas jaga dilakukan dengan mempertimbangan:

- a. waktu operasi;
 - b. jumlah peralatan; dan
 - c. jenis peralatan yang dioperasikan.
- (3) Pengaturan mengenai jadwal waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaga dengar pada tiap frekuensi dilakukan oleh petugas selama 24 (dua puluh empat) jam secara bergantian setiap 8 (delapan) jam operasi; dan
 - b. penyiaran berita-berita marabahaya, keselamatan, keamanan, dan tanda waktu standar.

Pasal 30

Pengaturan mengenai menjaga keandalan peralatan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. pemeliharaan; dan
- b. perbaikan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
- a. pembersihan debu;
 - b. pengecekan catu daya;
 - c. kalibrasi peralatan;
 - d. pengecekan panel-panel;
 - e. menjaga suhu udara ruangan agar tetap stabil; dan
 - f. *updating* perangkat lunak.
- (2) Kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. penggantian *spare unit* dan *spare part*; dan
 - b. penggantian peralatan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa monitoring yang dilakukan secara terus menerus.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemeriksa Telekomunikasi-Pelayaran.
- (3) Pejabat pemeriksa Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pemeriksa Telekomunikasi-Pelayaran harus memenuhi persyaratan:
- a. Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III/a;
 - b. memiliki sertifikat *marine inspector radio*;

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dilaksanakan dengan menggunakan sistem jaringan.
- (2) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan keamanan dan keselamatan;
 - b. jaringan komunikasi pusat; dan
 - c. jaringan regional.

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa komunikasi dari stasiun radio pantai, stasiun bumi pantai ditujukan ke stasiun radio kapal dan/atau sebaliknya menggunakan sarana radio *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)*, *Ship Reporting System (SRS)*, *Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)*, dan satelit tentang berita marabahaya, keselamatan, keamanan, pemanduan, berita meteorologi, kondisi alur-pelayaran dan perlintasan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Sistem jaringan komunikasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa komunikasi dari kantor pusat kepada Distrik Navigasi, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Syahbandar, dan instansi lainnya dan/atau sebaliknya tentang informasi berita, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta *database* Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, alur-pelayaran, dan perlintasan, posisi kapal-kapal dan kondisi pelabuhan, dengan menggunakan sarana satelit, telepon umum dan radio komunikasi serta *command center* untuk memonitor kapal-kapal melalui saluran satelit.
- (3) Sistem jaringan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa komunikasi dari satuan pelayaran ditujukan ke instalasi stasiun radio pantai dan antarstasiun radio pantai lainnya, menara suar dan ke instansi lain yang terkait di wilayahnya dan/atau sebaliknya dengan menggunakan sarana satelit, telepon umum, radio, dan sistem lain yang dibangun untuk itu.

Pasal 35

- (1) Stasiun *Vessel Traffic Services (VTS)* menyediakan pelayanan antara lain:
 - a. pelayanan informasi (*Information Service/INS*) yaitu layanan yang menyediakan informasi penting yang berguna bagi pembuatan keputusan bernavigasi di atas kapal dan diberikan tepat pada waktu yang diperlukan dan merupakan layanan mendasar yang harus disediakan oleh setiap stasiun *Vessel Traffic Services (VTS)*;

- b. pelayanan bantuan navigasi (*Navigational Assistance Services/NAS*) yaitu layanan untuk membantu pembuatan keputusan (membantu kapal dalam bernavigasi/berolah gerak di dalam cakupan wilayah VTS di atas kapal dan memonitor dampak dari olah gerak kapal tersebut);
 - c. pelayanan pengelolaan lalu lintas (*Traffic Organization Services/TOS*) yaitu layanan yang diberikan untuk mengatur pergerakan lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan *Vessel Traffic Services* (VTS) agar menjadi aman, efisien dan tidak membahayakan lingkungan serta mencegah terjadinya situasi lalu lintas pelayaran yang berbahaya dan memberikan pergerakan lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan *Vessel Traffic Services* (VTS) secara aman, efisien dan tidak membahayakan lingkungan.
- (2) Pelayanan yang diberikan oleh Stasiun *Local Port Services* terbatas berupa pemberian informasi mengenai data yang berkaitan dengan keperluan dan operasional kepelabuhanan.

BAB V

ZONA KEAMANAN DAN KESELAMATAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan telekomunikasi-pelayaran ditetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar bangunan dan instalasi telekomunikasi-pelayaran.
- (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai batas pengaman konstruksi; dan
 - b. melindungi telekomunikasi-pelayaran dari gangguan sarana lain.
- (3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan radius 500 (lima ratus) meter yang dihitung dari sisi terluar antena instalasi atau bangunan telekomunikasi-pelayaran.
- (4) Penetapan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan penetapan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan yang dapat mengganggu fungsi Telekomunikasi-Pelayaran;
- b. wilayah daratan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan harus dibebaskan dari kepemilikan pihak lain.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh penetapan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penyelenggara telekomunikasi-pelayaran mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (5).
- (2) Pemberian atau penolakan atas penetapan zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan diterima secara lengkap.

Pasal 38

- (1) Pada zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang membangun instalasi atau bangunan lainnya.
- (2) Zona keamanan dan keselamatan Telekomunikasi-Pelayaran diperuntukkan hanya bagi petugas Telekomunikasi-Pelayaran dan sebagai batas pengamanan bagi konstruksi serta gangguan fungsi Telekomunikasi-Pelayaran.

BAB VI

KERUSAKAN DAN HAMBATAN

Pasal 39

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan dapat berupa:
 - a. merusak fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
 - b. menimbulkan gangguan pada pancaran dan/atau penerimaan telekomunikasi-pelayaran;
 - c. membangun termasuk memasang iklan di dalam zona keamanan dan keselamatan telekomunikasi-pelayaran;
 - d. memasang dan menempatkan sesuatu pada telekomunikasi-pelayaran; dan
 - e. menyalahgunakan fungsi telekomunikasi-pelayaran.
- (2) Tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada telekomunikasi-pelayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BIAYA PEMANFAATAN TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Pasal 40

- (1) Pelayanan berita dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal ke darat atau sebaliknya dan pelayanan berita dari kapal ke kapal lain melalui stasiun radio pantai atau stasiun bumi pantai, dan korespondensi umum dikenakan biaya pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran mengenai berita marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan berlayar tidak dikenakan biaya.

Pasal 41

- (1) Untuk pelayanan telekomunikasi-pelayaran, setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan melakukan korespondensi umum harus menunjuk kuasa perhitungan.
- (2) Kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terdaftar pada kuasa perhitungan Indonesia.
- (3) Perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan telekomunikasi-pelayaran untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal ke darat dan sebaliknya, diselesaikan melalui kuasa perhitungan.

Pasal 42

- (1) Kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut atau badan usaha lainnya yang bidang usahanya bergerak di bidang pelayaran setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh izin kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. akte pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika minimal SRE- II;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit:
 1. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional;
atau

2. 10 (sepuluh) unit kapal untuk Badan Usaha lainnya.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan izin kuasa perhitungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Izin kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 43

- (1) Badan usaha yang diberikan izin kuasa perhitungan dalam melaksanakan kegiatan wajib:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di bidang pelayaran dan telekomunikasi;
 - b. membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan biaya kepada pihak-pihak yang berhak baik dalam maupun luar negeri;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal:
 1. setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan stasiun radio kapal dan/atau stasiun bumi kapal dalam daftar tanggung jawabnya;
 2. setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran; dan
 3. setiap perubahan/penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. daftar nama kapal;
 - b. tanda panggilan/identifikasi kapal;
 - c. bendera/kebangsaan kapal; dan
 - d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri.

Pasal 44

- (1) Badan usaha atau orang perorangan yang memanfaatkan pelayanan LRIT dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pendaftaran; dan
 - b. *airtime daily charge*;
- (3) Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PELAYANAN KOMUNIKASI MARABAHAYA, KOMUNIKASI SEGERA DAN KESELAMATAN, SERTA SIARAN TANDA WAKTU STANDAR

Pasal 45

- (1) Berita marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia disiarkan secara luas melalui stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai dalam jaringan Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Penyiaran berita marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai urutan prioritasnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyiaran berita dilaksanakan segera setelah diterima dan disiarkan ulang secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) jam selama waktu tenang dengan menggunakan kanal penyiaran frekuensi marabahaya internasional pada *Band Medium Frequency* dan *Band High Frequency*, sedangkan penyiaran berita marabahaya di *Band Very High Frequency* dilaksanakan segera setelah diterima; dan
 - b. penyiaran berita tanda waktu standar dilaksanakan sesuai jadwal Stasiun Radio Pantai yang dimuat dalam *List Of Radio Determination and Special Service Stations* dengan menggunakan kanal penyiaran frekuensi pada *Band Medium Frequency*, *Band High Frequency*, dan *Band Very High Frequency*.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi-Pelayaran wajib menyiarkan berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standar.
- (2) Penyiaran berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. panggilan marabahaya, berita marabahaya, dan lalu lintas marabahaya "MAYDAY MAYDAY MAYDAY";
 - b. komunikasi yang didahului dengan tanda segera "PAN PAN PAN";
 - c. komunikasi yang didahului dengan tanda keselamatan (*securite*);
 - d. komunikasi berkenaan dengan radio pencari arah;

- e. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan aman pesawat udara yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR);
- f. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan dan keperluan kapal dan pesawat udara, serta berita-berita pengamatan cuaca yang dipersiapkan bagi suatu Dinas Meteorologi resmi;
- g. telegram radio yang berkenaan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*etat priorite nations*); dan
- h. telegram radio Pemerintah dengan prioritas dan percakapan Pemerintah yang didahului prioritas (*etat priorite*).

Pasal 47

- (1) Berita marabahaya dalam dinas bergerak pelayaran disiarkan apabila kapal dalam keadaan marabahaya dan memerlukan pertolongan segera.
- (2) Dinas bergerak pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan tugas jaga dengar pada frekuensi marabahaya.
- (3) Stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai, harus menyiarkan berita marabahaya yang meliputi:
 - a. penyiaran ulang berita marabahaya dari kapal yang diterima melalui sistem *digital selective calling* (DSC) *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS);
 - b. komunikasi marabahaya “MAYDAY MAYDAY MAYDAY” menunjukkan adanya stasiun/unit bergerak atau orang dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongan segera;
 - c. komunikasi segera “PAN PAN PAN” meliputi:
 - 1. informasi minta pertolongan terhadap orang yang sakit di atas kapal; dan
 - 2. informasi minta pertolongan terhadap orang yang jatuh di laut.
 - d. komunikasi keselamatan “SECURITE SECURITE SECURITE” meliputi:
 - 1. informasi tentang adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 2. informasi tentang padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. informasi tentang adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran;
 - 4. informasi tentang adanya muncul sebuah karang;
 - 5. informasi tentang adanya benda terapung yang membahayakan pelayaran;
 - 6. informasi tentang dukungan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR); dan
 - 7. informasi tentang pelaporan adanya kapal misterius (*phantom ship*).

- e. siaran tanda waktu standar merupakan pancaran tanda waktu untuk kapal-kapal, stasiun radio pantai, dan bagi pihak lain yang memerlukan informasi waktu dan mencocokkan kronometer.

Pasal 48

- (1) Penyiaran berita marabahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disiarkan ke kapal dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. apabila menggunakan radio teleponi dengan kelas emisi J3E disiarkan melalui frekuensi 2182 KHz, 4125 KHz, 6215 KHz, 8291 KHz, 12290 KHz, dan 16420 KHz, dengan jam penyiaran menit ke 00 – 03 dan menit ke 30 – 33 pada setiap jamnya;
 - b. apabila menggunakan radio teleponi dengan kelas emisi G3E disiarkan melalui frekuensi 156.800 MHz (chanel 16) dengan jam penyiaran 0000 – 2400 UTC;
 - c. apabila menggunakan perangkat DSC dengan kelas emisi FIB/J2B disiarkan melalui frekuensi 2187.5 KHz, 42075 KHz, 6312 KHz, 8414.5 KHz, 12577 KHz, 16805.5 KHz dan 156.525 MHz (Chanel 70) dengan jam penyiaran 0000 – 2400 UTC;
 - d. apabila menggunakan perangkat NBDP dengan kelas emisi FIB/J2B disiarkan melalui frekuensi 2174.5 KHz, 4177.5 KHz 6288 KHz, 8376.5 KHz, 12520 KHz, 16695 KHz dengan jam penyiaran 0000 – 2400 UTC;
- (2) Penyiaran berita keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disiarkan ke kapal dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. apabila menggunakan Informasi Keselamatan Pelayaran (MSI) disiarkan melalui frekuensi 490 KHz, 518 KHz, 4209.5 KHz, 4210 KHz, 6314 KHz, 8416.5 KHz, 12579.0 KHz, 16806.5 KHz, 19680.5 KHz, 22376 KHz, 26100 KHz;
 - b. apabila menggunakan Navigasi Telex (Navtex) dengan frekuensi 490 KHz dan frekuensi 518 KHz pada stasiun radio pantai:
 - 1. Jayapura, pada jam penyiaran 0000; 0400; 0800; 1200; 1600; 2000 (UTC);
 - 2. Ambon, pada jam penyiaran 0010; 0410; 0810;1210; 1610; 2010 (UTC);
 - 3. Makassar, pada jam penyiaran 0030; 0430; 0830; 1230; 1630; 2030 (UTC);
 - 4. Jakarta, pada jam penyiaran 0040; 0440; 0840; 1240; 1640;2040 (UTC).
- (3) Penyiaran berita keselamatan yang menggunakan Navigasi Telex (Navtex) dengan frekuensi 490 KHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai bahasa Indonesia dalam penyiarannya.
- (4) Penyiaran berita keselamatan yang menggunakan Navigasi Telex (Navtex) dengan frekuensi 518 KHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai bahasa Inggris dalam penyiarannya.

Pasal 49

Stasiun Radio Pantai yang menerima dan/atau stasiun bumi pantai yang menerima berita marabahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), harus menyampaikan ke Badan *Search And Rescue* Nasional, Direktur Jenderal dan Syahbandar pelabuhan terdekat.

Pasal 50

- (1) Nakhoda wajib meliput berita marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan berlayar baik dari kapal di sekitarnya maupun dari stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai untuk tujuan pencarian, penyelamatan, dan keselamatan berlayar.
- (2) Nakhoda wajib meliput berita marabahaya, berita segera, dan keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. stasiun bergerak atau stasiun darat yang mendengar bahwa suatu stasiun bergerak dalam marabahaya harus mentransmisikan sebuah berita marabahaya dalam hal:
 1. apabila stasiun yang dalam marabahaya dalam posisi tidak mampu untuk memancarkan berita bahaya;
 2. apabila Nakhoda atau orang yang bertanggung jawab untuk kapal, pesawat udara, atau kendaraan lain yang tidak dalam marabahaya, atau orang yang bertanggung jawab terhadap stasiun darat, menganggap/berpendapat bahwa masih diperlukan pertolongan lebih lanjut; atau
 3. apabila kapal tidak dalam posisi untuk memberikan bantuan, namun berita marabahaya belum memperoleh pertolongan.
 - b. semua stasiun yang mendengar tanda segera harus meliput/mengikutinya dan tidak membuat transmisi apapun yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap berita yang mengikuti tanda segera;
 - c. semua stasiun yang mendengar sinyal keselamatan harus mendengar hingga mereka yakin bahwa berita keselamatan tersebut tidak penting baginya, dan tidak membuat transmisi apapun yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap berita keamanan tersebut.

Pasal 51

- (1) Setiap stasiun kapal yang tiba di pelabuhan tujuan dan akan menutup jam dinas harus:
 - a. memberitahukan kepada stasiun radio pantai terdekat/setempat dan jika memungkinkan kepada stasiun lain yang biasanya berhubungan; dan

- b. tidak menutup dinas sampai selesai semua pertukaran lalu lintas berita yang ada padanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di pelabuhan tersebut.
- (2) Setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan harus secepatnya memberitahukan kepada stasiun radio pantai atau stasiun-stasiun terkait bahwa jam dinas stasiunnya akan dibuka kembali sepanjang diizinkan oleh peraturan yang berlaku, namun stasiun yang tidak mempunyai jam dinas tetap, pemberitahuan dilakukan ketika pertama kali dinas stasiunnya dibuka setelah berangkat dari pelabuhan.

Pasal 52

- (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (*master cable*) kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau Syahbandar melalui stasiun radio pantai dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan.
- (2) Pemberitahuan kedatangan kapal oleh Nakhoda dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (*master cable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Syahbandar melalui stasiun radio pantai.
- (3) Telegram radio Nakhoda (*master cable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. nama kapal;
 - b. tanda panggilan (*callsign*);
 - c. *Maritime Mobile Services Identities* (MMSI);
 - d. tanggal dan waktu pelaporan;
 - e. posisi pada saat pelaporan; dan
 - f. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan.
- (4) Pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima oleh stasiun radio pantai disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau Syahbandar dan perusahaan angkutan laut atau agen umum dengan menggunakan sarana telepon, faksimili, surat elektronik (*e-mail*), radio, dan/atau *ordonan* (caraka).

Pasal 53

- (1) Nakhoda wajib memberitahukan posisi tengah hari (*noon positioning*) dengan mengirimkan telegram radio tidak berbayar dan/atau hubungan komunikasi dari kapal ke stasiun radio pantai terdekat.
- (2) Telegram radio dan hubungan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi koordinat posisi, haluan kapal dari dan tujuan kapal, kondisi kapal, serta kondisi awak kapal pada posisi tengah hari (*noon positioning*).
- (3) Stasiun radio pantai setelah menerima pemberitahuan posisi tengah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan berita posisi tengah hari (*noon positioning*) tersebut kepada Syahbandar setempat.

BAB IX

SISTEM INFORMASI TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Pasal 54

- (1) Sistem informasi Telekomunikasi-Pelayaran paling sedikit memuat:
 - a. kapasitas Telekomunikasi-Pelayaran;
 - b. kondisi alur dan perlintasan;
 - c. sumber daya manusia di bidang Telekomunikasi-Pelayaran;
 - d. kondisi angin, arus, gelombang dan pasang surut;
 - e. posisi dan lalu lintas kapal;
 - f. berita marabahaya;
 - g. berita keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - h. pemanduan;
 - i. berita meteorologi;
 - j. kondisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - k. kondisi pelabuhan
- (2) Sistem informasi Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyajian;
 - e. penyebaran; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.

Pasal 55

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilakukan melalui laporan:

- a. penyelenggara Telekomunikasi-Pelayaran; dan
 - b. penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. Stasiun Meteorologi Maritim;
 - d. Syahbandar;
 - e. masyarakat.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dan c dilakukan melalui:
- a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan;
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui:
- a. Stasiun Radio Pantai;
 - b. *Vessel Traffic Services*;
 - c. *Marine Electronic Highway*;
 - d. *Ships Reporting System*; atau
 - e. *Long Range Identification and Tracking of Ships*;
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

Pasal 56

- (1) Penerimaan dan penyampaian data dan informasi kapal dari dan ke *International Data Exchange (IDE)* dilakukan oleh *National Data Centre LRIT Indonesia*.
- (2) Biaya yang timbul dari kegiatan penerimaan dan penyampaian data dan informasi kapal dari dan ke *International Data Exchange (IDE)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perjanjian antar *National Data Centre*.

BAB X

PETUGAS TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

Pasal 57

- (1) Pengoperasian, dan pemeliharaan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. operator radio *Global Maritime Distress and Safety System*;
 - b. teknisi radio *Global Maritime Distress and Safety System*; dan
 - c. operator *Vessel Traffic Services (VTS)*.
- (3) Persyaratan petugas Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. kesehatan.

Pasal 58

- (1) Untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dan b, petugas wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Bagi petugas operator radio *Global Maritime Distress and Safety System* yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Telekomunikasi-Pelayaran dan dinyatakan lulus ujian oleh panitia ujian negara, diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Panitia ujian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Bagi petugas teknisi radio *Global Maritime Distress and Safety System*, operator *Vessel Traffic Services (VTS)* yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Telekomunikasi-Pelayaran diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal.

Pasal 59

- (1) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan operator radio *Global Maritime Distress and Safety System* radio elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat; dan
 - b. usia minimal 18 tahun.

- (2) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan teknisi radio *Global Maritime Distress and Safety System* sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum jurusan IPA, Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Elektro; dan
 - b. usia minimal 18 tahun.
- (3) Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan operator *Vessel Traffic Services (VTS)* sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum jurusan IPA, Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Elektro;
 - b. memiliki sertifikat kepelautan minimal ANT-III; dan
 - c. aktif berbahasa Inggris dengan memiliki TOEFL Bahasa Inggris minimal 500.

Pasal 60

- (1) Sertifikat pendidikan dan pelatihan Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:
 - a. sertifikat Operator radio *Global Maritime Distress and Safety System* radio elektronika;
 - b. sertifikat Teknisi radio *Global Maritime Distress and Safety System*;
 - c. sertifikat Operator *Vessel Traffic Services (VTS)*;
 - d. sertifikat *Inspector Radio*.
- (2) Sertifikat operator radio *Global Maritime Distress and Safety System* radio elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sertifikat radio elektronika kelas I (SRE I);
 - b. sertifikat radio elektronika kelas II (SRE II);
 - c. sertifikat operator umum (SOU);
 - d. sertifikat operator terbatas (SOT).
- (3) Sertifikat teknisi radio *Global Maritime Distress and Safety System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Teknisi Telekomunikasi-Pelayaran Tingkat III (TTP-III);
 - b. Teknisi Telekomunikasi-Pelayaran Tingkat II (TTP-II);
 - c. Teknisi Telekomunikasi-Pelayaran Tingkat I (TTP-I).
- (4) Sertifikat Operator *Vessel Traffic Services (VTS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. *Vessel Traffic Services Operator basic dan Advance*
 - b. *Vessel Traffic Services Supervisor*;
 - c. *Vessel Traffic Services On-the-Job Training*;
 - d. *Vessel Traffic Services Instructor*.

- (5) Sertifikat pendidikan dan pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 61

- (1) Persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) meliputi:
- mengoperasikan peralatan Telekomunikasi-Pelayaran;
 - memelihara peralatan Telekomunikasi-Pelayaran; dan
 - memperbaiki peralatan Telekomunikasi-Pelayaran.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Telekomunikasi-Pelayaran wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 62

- (1) Persyaratan kesehatan petugas Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, meliputi:
- tidak buta warna;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - tidak cacat pendengaran;
 - tidak gagap; dan
 - bebas narkotika dan obat terlarang.
- (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP).

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Badan usaha, pemilik, dan/atau operator kapal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan;
 - pembekuan izin; atau
 - pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal Badan Usaha, pemilik, dan/atau operator kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana pada ayat (3) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar.
- (5) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 64

- (1) Nakhoda yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan sertifikat kepelautan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalendar.
- (3) Dalam hal Nakhoda tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat kepelautan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan *Vessel Traffic Services* (VTS) ditetapkan otoritas nasional (*National Competent Authority-NCA*).
- (2) Direktur Jenderal ditetapkan sebagai Otoritas Nasional (*National Competent Authority-NCA*).
- (3) Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan Distrik Navigasi sebagai penanggung jawab stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS).

Pasal 66

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Telekomunikasi-Pelayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Komunikasi dan Informasi;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Kepala Staf Angkatan Laut;
16. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001